



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara :

**"PEMBANDING"**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **"Kota Kotamobagu"**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MARWAN KAWINDA, SH., Advokad yang berkantor di Jalan Ksatria nomor 141, Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2013, selanjutnya disebut Termohon Konpens/Penggugat Rekonpens/Pembanding;

MELAWAN

**"TERBANDING"**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **"Kota Kotamobagu"**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : KASMAN Dj. B. DOMOPOLII, SH. Advokad yang berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 54, Lingkungan IV, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2013, selanjutnya disebut Pemohon Konpens/Tergugat Rekonpens/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 1 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor : 89/Pdt.G/2013/PA.Ktg tanggal 1 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beji ditempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafakah lalai;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum ikrar talak berupa:
  - 2.1. Nafkah lalai sebesar Rp. 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu yang menyatakan bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 pihak Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor : 89/Pdt.G/2013/PA.Ktg tanggal 1 Juli 2013 dan permohonan banding

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Juli 2013;

Bahwa sampai perkara di periksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Terbanding dengan sendirinya juga tidak mengajukan kontra memori banding.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa adapun faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tentang adanya hubungan kembali antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan mantan isterinya sebagaimana yang dituduhkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding terhadap Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, ternyata hanya sebatas kecurigaan dan tidak ada bukti yang jelas sejauh mana hubungan dimaksud, namun justeru hal inilah yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan oleh karena persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan diantara mereka, maka muncullah perasaan benci / tidak suka dan justeru adanya kebencian diantara mereka tersebut membuktikan akan kegagalan mereka sendiri untuk bersatu (rukun) sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik bathin diantara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah mengkhawatirkan, ketidak cocokan diantara mereka sudah sedemikian serius, terbukti diantara mereka sudah tidak saling percaya lagi, bahkan adanya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka sudah diupayakan rukun oleh majlis hakim

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 3 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disetiap persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediator, namun tidak berhasil, maka hal tersebut berarti pula bahwa tujuan perkawinan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2), pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, Majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang-orang terdekat dari kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan ternyata tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka, jika perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak dan semakin tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dalam rangka menegakkan hukum Allah swt., oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus segera diakhiri dengan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab ATh-Thalaq minasy-syari'atil Islamiyati wal Qonun halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Manado, sebagai berikut :

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إن سببه لحاجة الخلاص عند تبين الأخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertentangan watak/ akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam konpensi dapat dikuatkan dengan sekedar tambahan pertimbangan hukum sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Manado;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan tentang Rekonpensi sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kotamobagu tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun perlu ditambahkan pertimbangan hukum yang terkait dengan gugatan rekonpensi tentang nafakah lalai, nafakah iddah, mut'ah dan perbaikan dalam rumusan diktum amar putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kotamobagu dalam putusannya terkait dengan nafkah lalai telah menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding untuk membayar nafakah lalai sebesar Rp. 16.100.000,- (enambelas juta seratus ribu rupiah) dengan pertimbangan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding telah melalaikan kewajibannya memberikan nafakah isteri selama 7 (tujuh) bulan tanpa penegasan terhitung sejak kapan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding melalaikan kewajiban memberikan nafakah isteri, maka Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa dengan ditetapkannya kelalaian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding dalam pemberian nafakah lalai tersebut, perlu ditambahkan pertimbangan terkait dengan nafakah lalai tersebut, dengan mempertimbangkan kelalaian tersebut dalam proses pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, maka kewajiban nafakah lalai yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi/Pembanding adalah 9 bulan kali Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 5 dari 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafakah iddah dan mut'ah yang secara ex officio dibebankan Pengadilan Agama kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding, bukan termasuk pembebanan yang meyimpang dari azaz hukum acara perdata (ultra petitum), karena pembebanan tersebut masih terkait erat dengan pokok perkara, disamping itu ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan khusus (lex specialis), maka pembebanan nafakah iddah dan mut'ah kepada suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun tidak dituntut oleh isteri, lagi pula pihak isteri ternyata tidak melakukan perbuatan nusyuz. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Manado dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kotamobagu terkait dengan hal tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado, dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian terakhir dari suami kepada isteri yang dijatuhi talak oleh suami baik berupa uang atau benda lainnya, maka dengan mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan Pengadilan Tinggi Agama Manado perlu menambah pembebanan mut'ah kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi/Terbanding menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam rekonsensi pada angka 1 yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafakah lalai karena amar tersebut ternyata bertentangan dengan pembebanan dalam amar rekonsensi aquo, sedang amar angka 2 yang berbunyi : Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak adalah menyangkut urusan eksekusi sehingga tidak perlu dicantumkan dalam diktum amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan sekedar tambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar yang selengkapnyanya yang dirumuskan dalam amar putusan rekonsensi dibawah ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 6 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, dan pada ditingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 01 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 Hijriyah, dengan memperbaiki amar putusan tersebut sehingga berbunyi:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi, berupa:
  - 2.1. Nafakah lalai sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafakah iddah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya.

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah); dan pada tingkat banding kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shoffar 1435 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Heru Marsono, S.H., M.H. dan Drs. A. Saefullah ANK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. Heru Marsono, S.H., M.H.**

Ttd

**Drs. A. Saefullah ANK, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hasbiah**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses ..... Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

**HERLINAWATY, S.H., M.H.**

Putusan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PTA.Mdo hal. 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)